

BUPATI LAMPUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR : 13 TAHUN 2008

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA MASYARAKAT/ORGANISASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LAMPUNG TIMUR

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan dan membantu kegiatan masyarakat adalah dengan memberikan bantuan keuangan;
- b. bahwa pelaksanaan bantuan keuangan lancar dan tertib secara administrasi, perlu adanya prosedur yang baku dalam pengelolaan bantuan keuangan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan kepada Masyarakat
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825).
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437).
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438)
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007 ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Pemerintah Kecamatan Kabupaten Lampung Timur
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 01 Tahun 2008 tentang Anaggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG KOORDINATOR PELAKSANA PENGELOLA ISLAMIC CENTRE KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Timur
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur
3. Bupati adalah Bupati Lampung Timur
4. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Lampung Timur sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2007 yaitu Dinas pendidikan Pemuda dan Olahraga..
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur.
6. Islamic Centre adalah Masjid, Gedung sarana Pendidikan dan Pelatihan dan tempat penginapan berkedudukan di Sukadana.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Koordinator Pelaksana Pengelola Islamic Centre Kabupaten Lampung Timur.

BAB III ORGANISASI Paragraf Pertama Koordinator Pelaksana Pengelola Islamic Centre

Paragraf 1 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

- (1) Koordinator Pelaksana Pengelola Islamic Centre adalah unsur pelaksana teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.
- (2) Koordinator Pelaksana Pengelola Islamic Centre dipimpin oleh seorang Koordinator yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Pasal 3

Koordinator pelaksana pengelola Islamic Centre mempunyai tugas pokok mengelola, memelihara dan memanfaatkan Islamic Centre sebagai tempat Peribadatan, Pendidikan dan Pelatihan, Penyewaan ruang secara berdaya guna dan berhasil guna serta sebagai tempat penginapan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3, Koordinator Pelaksana Pengelola Islamic Centre Kabupaten Lampung Timur mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan peribadatan, pendidikan dan pelatihan bidang keagamaan khususnya agama Islam :

- b. Pelaksanaan peringatan hari-hari besar Islam ;
- c. Pelaksanaan dan pengembangan pendidikan dan pelatihan baik yang bersifat formal maupun non formal ;
- d. Pemanfaatan Islamic Centre sebagai tempat penginapan bagi peserta pendidikan dan latihan maupun masyarakat;
- e. Pendayagunaan Islamic Centre sebagai tempat penyewaan ruang bagi instansi pemerintah/swasta maupun masyarakat.

Pasal 4

- (1) Staf Bidang Administrasi mempunyai tugas melaksanakan surat menyurat dan menyiapkan laporan-laporan yang berhubungan dengan Pengelolaan Islamic Centre.
- (2) Staf Bidang Penata Gedung mempunyai tugas sebagai berikut;
 - a. Mendata semua barang-barang inventaris Islamic Centre;
 - b. Menginventarisir semua peralatan dan kebutuhan operasional;
 - c. Membuat dan mengajukan rencana kebutuhan operasional Kepada Bagian Administrasi dan Keuangan;
 - d. Membuat laporan (rincian) pengeluaran untuk kebutuhan operasional.
- (3) Staf Bidang Administrasi Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Menyiapkan dan merencanakan perincian kebutuhan untuk kegiatan teknis operasional Islamic Centre ;
 - b. Menghimpun, mencatat, membukukan, menyimpan dan menyetorkan penerimaan keuangan Islamic Centre ke Kas Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf II Susunan Organisasi Pasal 5

1. Koordinator Pelaksana
2. Staf Bidang Administrasi Umum
3. Staf Bidang Penata Gedung
4. Staf Bidang Administrasi Keuangan

BAB V TATA KERJA Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya koordinator pelaksana berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris dinas dan staf pelaksana administrasi bertanggung jawab kepada Koordinator Pelaksana.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya koordinator, staf pelaksana administrasi dan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (3) Koordinator Pelaksana Pengelola melaksanakan tugas pokok yang telah ditetapkan dan tugas-tugas lain yang diberikan berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Kepala Dinas.
- (4) Koordinator Pelaksana Pengelola berkewajiban memberikan petunjuk pembinaan, dan pengawasan terhadap staf.

BAB VI PENGANGKATAN DALAM JABATAN Pasal 7

- (1) Koordinator Pelaksana Pengelola Islamic Centre adalah unsur staf yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.
- (2) Staf pelaksana adalah unsur staf yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Koordinator Pelaksana melalui Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

**BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 8**

Pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Koordinator Pelaksana Pengelola Islamic Centre bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Timur serta sumber-sumber lainnya yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 9**

Segala bentuk instruksi, Petunjuk atau Pedoman yang ada dan berlaku sebelum ditetapkan Peraturan ini, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10**


- (1) Dengan ditetapkan Peraturan ini, maka Surat Tugas Bupati Lampung Timur Nomor: 800/61.a/09/UK/2008 Tanggal 19 Mei 2008 tentang Surat Tugas Pengelola Islamic Centre dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur kemudian oleh Koordinator Pelaksana Pengelola Islamic Centre.

Pasal 11

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan sampai dengan disahkannya Unit Pelaksana teknis Dinas (UPTD) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Lampung Timur.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan : di Sukadana
pada tanggal : 22 Oktober 2008



BUPATI LAMPUNG TIMUR,


S A T O N O

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 22 Oktober 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG TIMUR


I WAYAN SUTARJA, SH, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 460 014 137

PARAF KOORDINASI		
1.	SEKDAKAB.	
2.	ASS. I	
3.	ASS. II	
4.		
5.		
6.	BAG. HKM	
7.		
8.		

Lampiran : PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR

Nomor : 14 Tahun 2008

Tanggal : 22 Oktober 2008

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KOORDINATOR PELAKSANA PENGELOLA ISLAMIC CENTRE
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR



PARAF KOORDINASI		
1.	SEKRETAS.	D.K
2.	ASST.	
3.	ASST.	
4.	ASST.	
5.		
6.	DAG. HKM	YR
7.		
8.		

BUPATI LAMPUNG TIMUR

SATONO